

MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN ETIKA, MORALITAS DAN SPIRITUALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PAJAK

Wahyudi

KPP Pratama Meulaboh, Indonesia
wahyudi.wadas@gmail.com

Abstract

Justice as the essence of law is a basic spiritual need of society. Without the availability of rational and good law, a society will be sick. Law cannot be separated from the spiritual structure of society, because law is essentially a part of culture, an incarnation of the personality of society and correlates with the structure of thinking and the value base of society. In this case the law determines an act that may or may not be performed. The essence of a good law will always respond and rectify the imbalance in the implementation of obligations compared to the rights of every citizen or community group as supporters of the law. At the pre-conventional level, motivation for moral decisions comes from fear of punishment (stage 1) or from self-interest, such as meeting one's own needs (stage 2). At the conventional level, the influence of moral decisions comes from social groups so that individuals act to please or help others (stage 3) or to comply with social, legal or religious norms; also called rule-based moral reasoning (stage 4). Finally, at the postconventional level, individuals make ethical decisions based on concepts of justice such as individual rights and socially accepted standards (stage 5) or universal ethical principles as defined by the individual's conscience (stage 6).

Keywords: *Growing and Developing Ethics, Morality, Spirituality, Tax Law Enforcement*

Abstrak

Keadilan sebagai esensi hukum, merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat. Tanpa tersedianya hukum yang rasional dan baik, suatu masyarakat akan sakit. Hukum tidak terlepas dari struktur rohaniah masyarakatnya, karena hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebudayaan, penjelmaan kepribadian masyarakat serta berkorelasi dengan struktur berpikir dan sandaran nilai dari masyarakat. Dalam hal ini hukum menentukan suatu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Esensi hukum yang baik akan selalu merespon dan meluruskan ketidakseimbangan pelaksanaan beban kewajiban dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara atau kelompok masyarakat sebagai pendukung hukum. Dalam tingkatan pre-conventional, motivasi untuk keputusan moral berasal dari ketakutan akan hukuman (tahap 1) atau dari kepentingan sendiri, seperti memenuhi kebutuhan diri sendiri (tahap 2). Pada tingkatan conventional, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok sosial sehingga individu bertindak untuk menyenangkan atau membantu orang lain (tahap 3) atau untuk menaati norma-norma sosial, hukum atau agama; disebut juga penalaran moral berbasis aturan (tahap 4). Terakhir, pada tingkat postconventional, individu membuat keputusan etis berdasar konsep keadilan seperti hak-hak individu dan standar yang diterima secara sosial (tahap 5) atau prinsip-prinsip etika universal seperti yang didefinisikan oleh kesadaran individu tersebut (tahap 6).

Kata Kunci: Menumbuh dan Mengembangkan Etika, Moralitas, Spriritual, Penegakan Hukum Pajak

PENDAHULUAN

Etika dan moral sering digunakan untuk menyatakan suatu sikap, perilaku atau perbuatan memenuhi standar tertentu. Moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan hal yang “baik” atau perbuatan baik manusia. Kaidah moral merupakan kaidah-kaidah tertentu terpenting yang tampil ke permukaan dalam suatu masyarakat atau seorang pribadi. Kaidah kesopanan merupakan kaidah yang berkenaan dengan kaidah-kaidah yang tumbuh dari kebiasaan dan yang berkaitan dengan kemudahan (keluwesan, keramahan, keakraban), kepantasan atau bentuk-bentuk pergaulan. Kaidah-kaidah kesopanan sering disebut kaidah-kaidah konvensi atau etiket.

Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa kata “moral” selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Jadi, kewajiban moral dibedakan dari kewajiban-kewajiban lain, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma untuk mengukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia.

Jika moral diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut mengenai baik-buruknya manusia sebagai manusia, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi, moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Kualitas norma moral ditentukan oleh beberapa unsur pokok, yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat kebebasan, tanggung jawab, dan kemurnian suara hatinya, maka semakin baik kualitas moral yang bersangkutan.

Para sarjana muslim membagi agama Islami menjadi tiga komponen yaitu aqidah, syari’ah dan akhlaq. Ketiga komponen ini merupakan suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ketiga komponen ini pula terlibat tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu posisi Allah, manusia baik sebagai individu maupun anggota kelompok masyarakat, dan alam lingkungan hidup manusia. Allah menempati posisi yang sangat sentral karena Dialah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Allah pula yang mengatur alam raya ini dengan hukum-hukum-Nya yang disebut sunnatullah. Allah yang mempunyai sifat yang maha Pemurah dan Penyayang, ia limpahkan rahmat-Nya kepada manusia, antara lain melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Aqidah dapat diartikan suatu sistem keyakinan yang bersifat monotheist murni yang hanya ada dalam Islam. Syari’ah merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia yang mencakup dua aspek hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah (vertikal) atau ibadah dan hubungan manusia dengan manusia serta alam lingkungan hidupnya (horizontal) atau mu’amalah (kemasyarakatan). Syari’ah adalah hukum Tuhan, dalam pengertian ia adalah pelebagaan kehendak-Nya, dengan mana manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Akhlaq merupakan komponen ketiga dalam agama Islam. Di dalam akhlaq terdapat seperangkat norma dan nilai etik atau moral. Akhlaq merupakan sistem etik dalam Islam. Bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertindak laku dalam melaksanakan hubungannya baik dengan Allah sebagai al-Khaliq (pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya) maupun dengan sesama makhluk (yang diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam semesta ini) diatur menurut akhlaq Islam.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap individu pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk manusia dengan kemanusiaanya, warga negara, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk Tuhan, individu harus patuh pada norma agama yang melahirkan nilai-nilai spiritualitas. Hakikat sebagai manusia sendiri tunduk kepada norma kesusilaan yang melahirkan moralitas pribadi. Individu sebagai warga negara harus tunduk kepada norma hukum dan melahirkan nilai-nilai keadilan. Manusia sebagai makhluk sosial harus mengikuti norma kesopanan yang melahirkan manusia yang beretika. Hukum merupakan sarana pengintegrasian yang menghubungkan kesamaan antara nilai-nilai spiritualitas, moralitas, dan etika.

Sekarang kita menghadapi suatu krisis yang mencakup berbagai bidang kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Krisis terjadi pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan agama. Dalam bidang politik, demokrasi dijalankan secara formal dan artifisial dengan menyebabkan eksesi konflik horizontal, bahkan konflik antar agama seperti dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam bidang ekonomi, ketimpangan dan ketidakadilan semakin tinggi karena bertahun-tahun ekonomi dijalankan dengan model kapitalisme dan liberalisme. Sentimen primordial antar agama semakin meningkat yang dapat membahayakan kebhinekaan dan persatuan ke-Indonesia-an. Korupsi semakin merata dan biasa di lingkungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan, semakin banyak penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum malah melanggar hukum sehingga ditangkap KPK karena terlibat korupsi. Kita bertanya-tanya, benang merah apa yang dapat ditarik dari semua bidang yang serba krisis ini.

Dalam suatu seminar kebudayaan, Toeti Heraty Noerhadi menyebut bahwa krisis berbangsa dan bernegara ini sebagai krisis kebudayaan, yaitu krisis multidimensional yang memperlihatkan krisis beberapa dimensi (sektor). Penangkal krisis adalah dengan kembali kepada nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan di bidang ekonomi, pada ekonomi Pancasila. Penangkal krisis harus dicari pada nilai-nilai luhur yang tidak tertanam begitu saja tetapi dibentuk lewat proses pendidikan dan disitulah peran ilmu-ilmu budaya dan humaniora. Nilai-nilai yang dapat dijadikan penangkal, antara lain; kejujuran, kerendahan hati, meninggalkan egoism, etos kerja, kebebasan dan rasionalitas, penerapan hukum, dan transformasi kearifan budaya.

Krisis juga terjadi dalam bidang sains modern yang pada akhirnya berdampak pada krisis manusia. Terputusnya hubungan manusia dari realitas yang lebih tinggi (sering disebut *the source*) akibat hegemoni sains modern menyebabkan manusia modern tidak mengerti tentang siapa dirinya (*the self*) yang sebenarnya. Sebab, ia tidak memiliki kesadaran yang lebih tinggi (*higher consciousness*). Sehingga, pandangan tentang manusia hanya terfokus pada dimensi fisik.

Watak dasar sains modern digugat banyak ilmuwan, antara lain Ashley Montagu, Gregory Bateson, Fritjof Capra, Morris Berman, Douglas C Bowman dan Stephen Toulmin. Selanjutnya, muncul seruan perombakan paradigma sains modern yang dinilai menyandang kelemahan prinsip, yakni karena dualistik, mekanistik-deterministik, reduksionistik-atomistik yang melahirkan agama baru, yakni materialisme dan saintisme. Tanpa perombakan paradigma, semua upaya penyelesaian diyakini hanya bersifat sementara, kalau tidak menciptakan persoalan baru, maka krisis justru akan bermetamorfosis.

Oleh karena itu, Seyyed Hossein Nasr, seorang ilmuwan dan filosof Islam, mengusulkan perubahan paradigma sains modern menjadi paradigma sains baru yang dapat ditampilkan dalam matriks di bawah ini.

Perbandingan Paradigma Sains Modern dengan Sains Baru

Uraian	Sains Modern	Sains Baru
Pengertian	Mesin	Teofani (pengakuan Tuhan)
Perlakuan	Eksplorasi	Timbal balik
Sikap	Desakralisasi	Resakralisasi
Sifat	Atomistik-mekanistik-tak hidup	Organik dan hidup
Alat	Logika dan matematika	Pengalaman langsung melalui iluminasi (pencerahan)
Tujuan	Menguasai/mengendalikan	Harmoni, keseimbangan, dan transendensi diri.

Sumber: Diolah dari Ach. Maimun, Seyyed Hossein Nasr

Kalau dikatakan, bahwa kehidupan hukum kita sekarang sangat payah, sebetulnya apakah yang terjadi? Apakah sistemnya yang buruk, perundang-undangannya yang payah, praktiknya yang mengecewakan, atau apa? Disisi lain, memang benar apabila dikatakan bahwa pada akhirnya hukum itu dirasakan dan dinilai dari hasil kerjanya. Hasil kerja itulah yang dipakai oleh masyarakat untuk mengatakan bahwa hukum kita sekarang payah. Kalau ingin dipastikan lebih lanjut, maka hasil kerja itu tidak hanya “ketertiban dalam masyarakat” melainkan juga “keadilan yang dirasakan masyarakat”.

Indonesia memerlukan pendefinisian kembali secara tegas bahwa negeri ini tidak hanya “berdasarkan hukum”, melainkan juga “berdasarkan moral”. Pengalaman lain dinegeri ini adalah sangat kurangnya disiplin. Keadaan ini memberi pelajaran yang sangat berharga bahwa negara hukum itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan perilaku disiplin. Hukum dan disiplin ternyata merupakan kategori yang berbeda. Maka “Gerakan Disiplin Hukum Nasional” adalah karikatur yang baik yang menggambarkan negara hukum kita.

Sekarang kita harus mengatakan bahwa kehidupan konstitusional saja tidak cukup. Lebih dari pada “kehidupan konstitusional” kita memerlukan “kehidupan yang adil dan bermoral”. Kita tidak perlu mencari dasar yang terlalu jauh, oleh karena UUD 1945 sendiri telah menyediakannya. Membaca UUD dengan cerdas akan menghasilkan simpulan bahwa UUD tidak puas dengan produksi perundang-undangan saja, melainkan juga dengan membangun semangat yang menjadi pendukung penting dari praktik hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaksionisme simbolik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam tesis ini menggunakan analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema kultural dan untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konfirmabilitas atau objektivitas (triangulasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika WP Orang Pribadi, Pemeriksaan, dan Denda Pajak

Secara umum, etika dipahami sebagai gambaran dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai individu berdasarkan keyakinan (belief) dan sikap (attitudes) yang telah terinternalisasi (Gosh dan Crain 1996). Song dan Yarbrough (1978) mendefinisikan etika pajak sebagai norma-norma yang mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah. Isu-isu etika dalam pajak antara lain dilaporkan atau tidak dilaporkannya penghasilan tambahan dalam SPT dan membuat estimasi tentang pengurangan pajak. Pembayaran pajak dapat dipandang sebagai sebuah transfer di mana bagian daya beli seorang individu dipertukarkan dengan jasa-jasa publik yang dapat diberikan oleh pemerintah dari dana pajak yang dikumpulkan dari pembayar pajak (Gosh dan Crain 1996). Karena itu pembayar pajak mempunyai insentif untuk bertindak curang, yaitu akan lebih menguntungkan untuk menyimpan uang daripada mentransfernya kepada pemerintah dengan membayar pajak. Sekalipun demikian, individu tidak sepenuhnya mempunyai motivasi opportunistik seperti itu. Sebagai contoh, beberapa individu secara jujur melaporkan kewajiban pajak mereka meskipun mereka mempunyai kesempatan untuk berbuat curang karena mereka meyakini tindakan curang tersebut tidak etis (Alm 1991).

Pendekatan ekonomi dan kriminal tradisional mengacu pada teori expected utility, yang meskipun cukup valid, namun sangat sedikit bisa menjelaskan mengapa orang membayar pajak. Alm (1991) berargumen bahwa meskipun tingkat pemeriksaan dan denda pajak mempengaruhi kepatuhan, keduanya belum dapat secara komprehensif menjelaskan mengapa wajib pajak mematuhi aturan-aturan perpajakan. Teori penalaran moral (moral reasoning) dari Kohlberg (1969) merupakan salah satu alternatif teori yang penting untuk dapat menjelaskan kepatuhan pajak (Trivedi et al. 2003). Kohlberg (1969) mengembangkan teori tahapan penalaran moral (the stages of moral reasoning). Teori ini yang menyatakan bahwa individu membuat pertimbangan moral (moral judgement) menggunakan sebuah konsep keadilan yang berkembang seperti halnya bagaimana manusia menjadi dewasa. Kohlberg (1969) mengidentifikasi tiga tingkatan pengembangan moral (moral development) yaitu pre-conventional, conventional, dan post conventional. Setiap tingkatan tersebut mempunyai dua tahapan penalaran moral yang berbeda.

Dalam tingkatan pre-conventional, motivasi untuk keputusan moral berasal dari ketakutan akan hukuman (tahap 1) atau dari kepentingan sendiri, seperti memenuhi kebutuhan diri sendiri (tahap 2). Pada tingkatan conventional, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok sosial sehingga individu bertindak untuk menyenangkan atau membantu orang lain (tahap 3) atau untuk menaati norma-norma sosial, hukum atau agama; disebut juga penalaran moral berbasis aturan (tahap 4). Terakhir, pada tingkat postconventional, individu membuat keputusan etis berdasar konsep keadilan seperti hak-hak individu dan standar yang diterima secara sosial (tahap 5) atau prinsip-prinsip etika universal seperti yang didefinisikan oleh kesadaran individu tersebut (tahap 6).

Gosh dan Crain (1996) menyatakan bahwa etika saja mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena bisa saja pembayar pajak berbuat jujur karena tidak ada kesempatan untuk berbuat curang.¹ Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa usaha-usaha

untuk mengubah nilai-nilai etis yang telah terinternalisasi dalam diri individu bukanlah usaha yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui program etis saja mungkin tidak cukup. Salah satu upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pajak adalah dengan melalui kebijakan pemeriksaan dan denda pajak. Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Mengingat jumlah fiskus yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak maka probabilitas actual bahwa seorang wajib pajak akan diperiksa cukup kecil. Probabilitas pemeriksaan yang cukup rendah akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang (Alm et al. 1992).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemungkinan pemeriksaan dan denda pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Witte dan Woodbury 1985; Beck et al. 1991). Kepatuhan pajak akan menurun jika pembayar pajak mempersepsikan pemeriksaan pajak akan sedikit karena meyakini bahwa mereka akan terus dapat melakukan kecurangan. Penelitian ini mempertimbangkan variabel pemeriksaan dan denda pajak sebagai faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh interaksi antara standar etika dan pemeriksaan serta denda pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya menguji ketiga variabel tersebut secara terpisah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengaruh moderasi dari masing-masing variabel. Argumentasinya adalah, seperti diuraikan pada bagian sebelumnya, standar etika saja mungkin tidak akan cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Apalagi mengubah nilai-nilai moral individu bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan (Gosh dan Crain 1996). Pemeriksaan dan denda pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, namun efeknya adalah temporer yaitu hanya dalam periode pemeriksaan saja. Selain itu, pemeriksaan pajak memerlukan pengorbanan biaya dan waktu yang cukup besar bagi fiskus. Saat ini Ditjen Pajak mempunyai keterbatasan dalam jumlah pemeriksa pajak (fiskus) sehingga pemeriksaan pajak belum bisa dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas pajak seharusnya mengombinasikan program pengembangan etika pembayar pajak dan pemeriksaan pajak serta denda pajak secara bersama-sama.

Menumbuhkan dan Mengembangkan Etika, Moralitas dan Spiritualitas dalam Penegakan Hukum Pajak

Bernegara hukum adalah suatu pekerjaan total dan tidak hanya berhubungan dengan urusan hukum ber hukum semata. Pekerjaan total yang dimaksud adalah bernegara hukum dilihat dan disadari sebagai problem kemanusiaan yang jauh lebih besar dari pada problem hukum. Maka, penyelesaian yang utama dan pertama adalah penyelesaian problem kemanusiaan, bukan problem hukum semata.

Menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf peraturan begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna sebenarnya dari suatu peraturan. Menarik apa yang dikatakan Paul Scholten, seorang guru besar Belanda, hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan. Kini pendapat itu memperoleh dukungan dan

pembenaran kuat berdasar psikologi, dengan ditemukannya suatu macam kecerdasan manusia yang tertinggi, yaitu kecerdasan spiritual.

Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara “datar” begitu saja. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai. Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan menggunakan rasional semata.


Hukum modern memang dirancang secara formal-rasional dan itu memiliki resikonya sendiri. Risiko itu adalah hukum akan dijalankan berdasarkan tolak ukur formal-rasional. Dengan cara begini makna sebenarnya yang terkandung dalam peraturan, menjadi tidak perlu dicari lebih jauh. Ibaratnya, cukup pencet tombol, putusan sudah dibuat dengan benar. Kita tidak perlu pusing berusaha menemukan makna, nilai, dan kandungan moral di belakangnya. Cara berpikir untuk memecahkan persoalan yang diterima sebagai kecerdasan “sempurna” adalah berpikir spiritual, yang mencari dan mempertanyakan makna itu. Seperti dikatakan Zohar dan Marshall dalam bukunya *Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*, kecerdasan spiritual menggugah rasa moral kita, dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku lewat pengertian (*understanding*) dan rasa keterlibatan.

Usaha-usaha untuk mencoba bangun dari keterpurukan sebagai berikut. Pertama, penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (*rule-breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang “lama dan tradisional” yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Kedua, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa kita yang sedang menderita.

Dari berbagai hal yang menyangkut hukum dan tidak lepasnya hukum dari politik, sosial, ekonomi, dan budaya serta isi dari hukum itu sendiri agar tidak menjadi peti kemas yang kosong, maka hukum harus dilihat dalam kacamata Holoyuridis. Hukum bukan merupakan garis lurus seperti rel kereta api dan hanya sekedar peti kemas kosong (*empty container*) tetapi sesuatu yang bersukma keadilan dan berspirit kebenaran. Hukum juga tidak lepas dari lingkungan dimana hukum itu berada dan diberlakukan.

Kita harus memandang hukum dari perspektif pluralisme, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya berasal dari hukum agama, hukum negara, dan hukum masyarakat. Hukum harus dipahami dalam konteks kultural dan sosial sehingga bersifat dinamis dan luwes. Perspektif pluralisme hukum yang menggambarkan keterkaitan hukum agama, hukum negara, dan hukum masyarakat apabila digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Skema Pluralisme Hukum



Sumber: Diolah dari Werner Menski, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global

Keadilan sebagai esensi hukum, merupakan kebutuhan pokok rohaniyah masyarakat. Tanpa tersedianya hukum yang rasional dan baik, suatu masyarakat akan sakit. Hukum tidak terlepas dari struktur rohaniyah masyarakatnya, karena hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebudayaan, penjelmaan kepribadian masyarakat serta berkorelasi dengan struktur berpikir dan sandaran nilai dari masyarakat. Dalam hal ini hukum menentukan suatu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Esensi hukum yang baik akan selalu merespon dan meluruskan ketidakseimbangan pelaksanaan beban kewajiban dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara atau kelompok masyarakat sebagai pendukung hukum.

Model filsafat Islam disebut Nasr sebagai “filsafat profetik”. Ini harus dipertegas menyangkut hal yang sangat prinsip. Filsafat profetik dimaksudkan untuk menggambarkan filsafat Islam yang bekerja di aras yang didominasi oleh kehadiran kitab yang diwahyukan. Kitab tersebut tidak hanya merupakan sumber hukum agama dan etika, tapi juga sumber pengetahuan dan sarana akses pada kebenaran.

Filsafat profetik tidak hanya berangkat dari alam atau realitas kasat mata, tapi juga dari Al-Qur’ab dan Hadits dalam makna esoterik dan eksoteriknya. Keduanya memiliki arti penting dan menjadi inspirasi bagi lahirnya pemikiran filsafat orisinal. Pemikiran ini tidak hanya dibangun melalui upaya-upaya rasional dan logis semata (dengan perangkat rasio/al-‘aqlun nazari), tapi juga melalui upaya-upaya intuitif (dengan intelek/al-‘aqlul fa’al) untuk menembus dunia transeden sehingga bisa mencapai “kebenaran” (al-haqiqah).

Ilmu hukum profetik dimaksudkan sebagai upaya pencarian dan penemuan kebenaran nilai-nilai hukum (humanisasi/amar ma’ruf), dan pembebasan (liberasi/nahi munkar) dari cara

berhukum yang materialis-sekular, jauh dari nilai-nilai ketuhanan (transendensi) yang terjadi di zaman Modern, yang terbukti telah merendahkan peradaban manusia (dehumanisasi).

Bagaimana aktualisasi kebijakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan etika, moralitas, spiritualitas dalam penegakan hukum pajak? Pertama, para pemimpin DJP harus memberikan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai filosofi kepemimpinan Jawa “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Kedua, pola rekrutmen dan seleksi pegawai harus dapat memilih dan memilah serta mengutamakan calon pegawai bermoral, beretika dan berspiritualitas baik. Ketiga, penempatan posisi-posisi strategis yang mengandung risiko besar penyalahgunaan wewenang harus mengutamakan moralitas dan integritas pegawai. Keempat, membangun mekanisme kerja yang dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan. Kelima, menciptakan pengawasan dan pengendalian sosial berjalan dengan saling mengingatkan apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam sikap dan perilaku pegawai tertentu.

KESIMPULAN

Keadilan sebagai esensi hukum, merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat. Tanpa tersedianya hukum yang rasional dan baik, suatu masyarakat akan sakit. Hukum tidak terlepas dari struktur rohaniah masyarakatnya, karena hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebudayaan, penjelmaan kepribadian masyarakat serta berkorelasi dengan struktur berpikir dan sandaran nilai dari masyarakat. Dalam hal ini hukum menentukan suatu perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Esensi hukum yang baik akan selalu merespon dan meluruskan ketidakseimbangan pelaksanaan beban kewajiban dibandingkan dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara atau kelompok masyarakat sebagai pendukung hukum.

Dalam tingkatan pre-conventional, motivasi untuk keputusan moral berasal dari ketakutan akan hukuman (tahap 1) atau dari kepentingan sendiri, seperti memenuhi kebutuhan diri sendiri (tahap 2). Pada tingkatan conventional, pengaruh keputusan moral berasal dari kelompok sosial sehingga individu bertindak untuk menyenangkan atau membantu orang lain (tahap 3) atau untuk menaati norma-norma sosial, hukum atau agama; disebut juga penalaran moral berbasis aturan (tahap 4). Terakhir, pada tingkat postconventional, individu membuat keputusan etis berdasar konsep keadilan seperti hak-hak individu dan standar yang diterima secara sosial (tahap 5) atau prinsip-prinsip etika universal seperti yang didefinisikan oleh kesadaran individu tersebut (tahap 6).

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Maimun, Seyyed Hossein Nasr: *Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015)
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016)
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
- M. Syamsudin, ed., *Ilmu Hukum Profetik: Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2013)

- Manullang, S. O. (2020). *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: CV Cendekia
- Manullang, S. O. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Era Teknologi. *Cross-border*, 4(1), 83-88.
- Manullang, S. O. (2020). *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: CV Cendekia
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), *Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, “Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual” dalam *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006
- Satjipto Rahardjo, “Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin” dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003
- Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang” dalam *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006
- Toeti Heraty Noerhadi, “Telaah Krisis Kebudayaan” dalam Riris K Toha Sarumpaet, ed., *Krisis Budaya? Oasis Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016